



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
PASAL 169 HURUF Q  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIMAKNAI OLEH  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 16 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Yuliantoro

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 Januari 2024, Pukul 09.33 – 09.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra                     | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah               | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

Yuliantoro

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.33 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara 159/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Silakan, siapa yang hadir ini?

**2. PEMOHON: YULIANTORO [00:19]**

Prinsipal, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:20]**

Prinsipal, ya? Ini enggak ada kuasa hukum, ya, Pak Yuliantoro, ya?

**4. PEMOHON: YULIANTORO [00:22]**

Ya, tidak ada, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:24]**

Oke, terima kasih, Pak Yuliantoro.

Hari ini, kita Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon atau kuasa hukumnya karena ini tidak punya kuasa hukum, Pemohon Prinsipal, dipersilakan menyampaikan apa-apa saja yang diperbaiki dan tidak dibacakan semua. Nanti ditutup dengan Petitum, ya?

**6. PEMOHON: YULIANTORO [00:50]**

Ya.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:51]**

Silakan.

**8. PEMOHON: YULIANTORO [00:53]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Panel atas arahan, saran, dan masukan pada Sidang Pendahuluan, tanggal 19 Desember 2023, sehingga Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki naskah Permohonan.

Yang pertama. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 159/PUU-XXI/2023, Pemohon menambahkan satu pasal sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang kedua, Pemohon mengajukan renvoi terhadap naskah perbaikan pada halaman 63. Seharusnya tertulis *Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*, tertulis *Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945*.

Untuk selanjutnya. Bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, secara konkret hanya mengalternatifkan jabatan yang diduduki anggota DPR, anggota DPD, gubernur, bupati, dan wali kota dengan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang akan diuraikan dan dijelaskan oleh Pemohon dalam naskah perbaikan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemohon menguraikan terlebih dahulu arahan, saran, dan masukan Yang Mulia Majelis Panel dalam Sidang Pendahuluan, tanggal 19 Desember 2023 terhadap naskah Permohonan yang telah dilakukan perbaikan.

Arahan, saran, dan masukan Yang Mulia Prof ... Prof. Saldi Isra. Bahwa Pemohon telah membaca dengan saksama Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang intinya terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang apabila diperlukan adanya perubahan terhadap syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah dengan catatan, "Sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable." Hal tersebut tertuang dalam paragraf [3.4 ... .13.4], halaman 43.

Bahwa berdasar uraian pertimbangan hukum sebagaimana sub paragraf [3.13.3] di atas, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap memiliki ... tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekiranya masih terdapat persoalan konstitusionalitas norma, sebagaimana dipersoalkan oleh Pemohon dengan pertimbangan dan seterusnya, "Sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable."

Tujuh. Memperhatikan arahan, saran, dan masukan Yang Mulia Prof. Saldi Isra (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA [04:16]**

Pak Yuliantoro.

**10. PEMOHON: YULIANTORO [04:17]**

Ya.

**11. KETUA: SALDI ISRA [04:18]**

Sekarang begini, yang Bapak ubah di mana saja? Jadi enggak usah dibacakan itu, Pak, itu kan pegangan Bapak, itu.

**12. PEMOHON: YULIANTORO [04:24]**

Ya, Pak.

**13. KETUA: SALDI ISRA [04:25]**

Yang Bapak ... perbaiki-perbaikannya di mana saja? Ini kan apa ... kita kan ini agak lebih sederhana proses persidangan. Apa saja yang Bapak perbaiki nih, yang naskah yang tebalnya 84 halaman ini?

**14. PEMOHON: YULIANTORO [04:37]**

Ya. Halaman 12, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [04:29]**

Halaman 12.

**16. PEMOHON: YULIANTORO [04:40]**

Ya, halaman 12.

**17. KETUA: SALDI ISRA [04:41]**

Itu apa yang ditambah di situ?

**18. PEMOHON: YULIANTORO [04:44]**

Pengujian materil yang diajukan oleh Pemohon, ini memiliki dasar perbedaan pengujian dengan pemohon lainnya.

**19. KETUA: SALDI ISRA [04:50]**

Oke, oke.

**20. PEMOHON: YULIANTORO [04:51]**

Di antaranya menggunakan pasal pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1) yang belum pernah digunakan oleh pemohon lainnya.

**21. KETUA: SALDI ISRA [05:02]**

Oke, itu artinya untuk menegaskan bahwa ini tidak neibis in idem.

**22. PEMOHON: YULIANTORO [05:05]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [05:06]**

Dapat diajukan kembali.

**24. PEMOHON: YULIANTORO [05:07]**

Ya.

**25. KETUA: SALDI ISRA [05:08]**

Apa lagi yang diperbaiki, Pak?

**26. PEMOHON: YULIANTORO [05:09]**

Halaman 12 sampai 13.

**27. KETUA: SALDI ISRA [05:11]**

Oke.

**28. PEMOHON: YULIANTORO [05:11]**

Ini menunjukkan bahwa Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon bukan merupakan bentuk upaya hukum terhadap Putusan MK Nomor 90.

**29. KETUA: SALDI ISRA [05:20]**

Oke. Apa lagi, Pak?

**30. PEMOHON: YULIANTORO [05:24]**

Kemudian (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [05:26]**

Halaman berapa yang diperbaiki? Yang ditambahkan?

**32. PEMOHON: YULIANTORO [05:31]**

Yang berkaitan dengan apa ... arahan, saran, dan masukan, Prof. Guntur Hamzah.

**33. KETUA: SALDI ISRA [05:37]**

Ya, itu di mana diperbaiki?

**34. PEMOHON: YULIANTORO [05:39]**

Ya, Kedudukan Hukum. Ini halaman 3 sampai 13, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [05:44]**

Oke.

**36. PEMOHON: YULIANTORO [05:45]**

Ini untuk Kedudukan Hukum, maka Pemohon apa ... telah menajamkan bangunan argumentasi pada halaman 3 sampai halaman 11 (...)

**37. KETUA: SALDI ISRA [05:54]**

13?

**38. PEMOHON: YULIANTORO [05:55]**

Ya.

**39. KETUA: SALDI ISRA [05:54]**

Oke.

**40. PEMOHON: YULIANTORO [05:55]**

Kemudian untuk tertib pembuatan Permohonan juga telah diperbaiki menjadi 4 bab, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum.

**41. KETUA: SALDI ISRA [06:05]**

Oke.

**42. PEMOHON: YULIANTORO [06:06]**

Kemudian untuk menunjukkan bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bukan jabatan penunjukan (appointed official), ini dijelaskan pada halaman 21, halaman 49, halaman 64, dan halaman 72.

**43. KETUA: SALDI ISRA [06:23]**

Oke.

**44. PEMOHON: YULIANTORO [06:25]**

Kemudian (...)

**45. KETUA: SALDI ISRA [06:33]**

Apa yang ditambahkan?

**46. PEMOHON: YULIANTORO [06:34]**

Untuk menunjukkan pengakuan dan penghormatan negara terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, dalam hal ini keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dijelaskan dan dipertajam pada halaman 54 sampai 62, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [06:51]**

Oke.

**48. PEMOHON: YULIANTORO [06:52]**

Kemudian untuk menunjukkan pengisian Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berusia di bawah 40 tahun, dijelaskan pada halaman 61 sampai halaman 62.

**49. KETUA: SALDI ISRA [07:03]**

Oke.

**50. PEMOHON: YULIANTORO [07:07]**

Ini menunjukkan bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pernah dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-IX pada usia 38 tahun, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [07:18]**

Oke.

**52. PEMOHON: YULIANTORO [07:20]**

Kemudian, berikutnya arahan, saran, dan masukan dari Yang Mulia Dr. Daniel ... Daniel Yusmic. Ini bahwa sesuai dengan arahan, saran, dan masukan Yang Mulia, bahwa Pemohon diharuskan untuk quote unquote, "Membantah Putusan MK 141". Terhadap Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90, ini menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dijelaskan pada Alasan Permohonan angka 8 halaman 14 sampai halaman 15.

**53. KETUA: SALDI ISRA [08:01]**

Oke.

**54. PEMOHON: YULIANTORO [08:01]**

Kemudian Pemohon juga perlu menjelaskan bahwa tidak semua pejabat yang pernah atau menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum menjadi pejabat negara atau penyelenggara negara, hal yang demikian dijelaskan pada halaman 16 ... pada halaman 16, Yang Mulia.

**55. KETUA: SALDI ISRA [08:16]**

Oke.

**56. PEMOHON: YULIANTORO [08:16]**

Ini apa ... mohon apa ... Pemohon sedikit ... menguraikan sedikit, Yang Mulia, ini terkait dengan Putusan 141, itu di sub paragraf [3.14.1.2] halaman 47 menyatakan, "Agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, pembentuk undang-undang dapat membuat atau menentukan secara definitif pejabat negara atau penyelenggara negara yang mana saja yang dapat dialternatifkan atau disepadankan untuk menggantikan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden." Nah, terkait dengan hal ini, Yang Mulia, sebenarnya melihat Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, itu pembentuk undang-undang sudah sangat menjelaskan di situ bahwa pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik, itu sudah menunjukkan bahwa jabatan-jabatannya adalah presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, sehingga apa yang ada di dalam Putusan 90 yang menyebutkan bahwa DPRD adalah pejabat negara, itu memiliki pertentangan dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Kemudian hanya menunjuk kepala daerah saja, gubernur, bupati, dan wali kota, ini juga tidak bersesuaian dengan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, yang mana di situ menyatakan bahwa seseorang yang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden. Artinya di sini, wakil kepala daerah juga memiliki hak konstitusional yang sama, Yang Mulia, begitu.

**57. KETUA: SALDI ISRA [10:22]**

Oke. Apa lagi yang lain?

**58. PEMOHON: YULIANTORO [10:25]**

Kemudian terkait dengan apa ... terkait dengan penunjukan bahwa anggota DPRD bukan pejabat negara, ini apa ... tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 350 ayat (1) huruf a, "Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara." Ini sangat jelas sekali, Yang Mulia.

Kemudian Pasal 400 ayat (1) huruf a menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara." Nah (...)

**59. KETUA: SALDI ISRA [11:03]**

Oke. Ada lagi yang lain?

**60. PEMOHON: YULIANTORO [11:04]**

Kemudian untuk menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Yogya demokratis, ini dijelaskan pada halaman 21, Yang Mulia, halaman 21. Kemudian untuk menunjukkan bahwa frasa ... pada halaman 25, untuk menunjukkan frasa *pemilihan kepala daerah*, ini norma Pasal 169 huruf q yang menyatakan bahwa berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah terhadap diksi *pemilihan kepala daerah* menjadi ambigu. Karena senyatanya tidak ada secara resmi undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah, baik yang digunakan oleh lembaga negara, lembaga pemerintahan, bahkan di lingkungan Mahkamah Konstitusi sendiri. Contoh, misalkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Perkara Perselisian Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota.

**61. KETUA: SALDI ISRA [12:08]**

Oke.

**62. PEMOHON: YULIANTORO [12:09]**

Kemudian, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7, Nomor 8 Tahun 2020 juga sama, Yang Mulia. Artinya, menunjukkan bahwa di lingkungan Mahkamah Konstitusi, nomenklatur pemilihan kepala daerah ini tidak dikenal, Yang Mulia, begitu.

**63. KETUA: SALDI ISRA [12:24]**

Oke, apalagi yang lain, Pak?

**64. PEMOHON: YULIANTORO [12:26]**

Kemudian di halaman 28 sampai halaman 35, ini menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 90, paragraf [3.14.2] menyebutkan, "Mahkamah menilai bahwa pejabat negara (...)

**65. KETUA: SALDI ISRA [12:40]**

Oke, cukup ... cukup disebutkan, Pak.

**66. PEMOHON: YULIANTORO [12:41]**

Ya.

**67. KETUA: SALDI ISRA [12:42]**

Sudah tercatat semua.

**68. PEMOHON: YULIANTORO [12:43]**

Ya.

**69. KETUA: SALDI ISRA [12:44]**

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

**70. PEMOHON: YULIANTORO [12:49]**

Mohon maaf, Yang Mulia. Sebentar, satu lagi, Yang Mulia.

**71. KETUA: SALDI ISRA [12:51]**

Ya.

**72. PEMOHON: YULIANTORO [12:52]**

Kemudian, mengenai Putusan 141, mengenai pejabat negara, Yang Mulia. Ini ... apa ... kaitannya dengan undang-undang yang digunakan itu sudah dicabut, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [13:06]**

Oke.

**74. PEMOHON: YULIANTORO [13:07]**

Ya, sudah dicabut, Yang Mulia.  
Kemudian untuk yang lain-lain mungkin sudah ... sudah sangat jelas ... apa ... disampaikan di Permohonan. Kami akan membacakan Petitum, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA [13:19]**

Silakan.

**76. PEMOHON: YULIANTORO [13:21]**

Untuk Petitum dilakukan perubahan sebagai berikut.

Berdasar dalil-dalil yang telah diuraikan dan alasan-alasan Permohonan yang telah dikemukakan, Pemohon dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut.

Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, kepala daerah, dan wakil kepala daerah.' Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, kepala daerah, dan wakil kepala daerah.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan yang diajukan, atas kebijakan dan perhatian, Pemohon mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Yuliantoro.

**77. KETUA: SALDI ISRA [15:16]**

Terima kasih, Pak Yuliantoro. Ini berapa lama ini memperbaikinya, Pak?

**78. PEMOHON: YULIANTORO [15:20]**

Satu minggu, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA [15:21]**

Satu minggu, kalau bikin disertasi ini sudah jadi doktor Pak Yuliantoro. Sudah doktor belum, Pak Yuliantoro?

**80. PEMOHON: YULIANTORO [15:29]**

Belum, Yang Mulia.

**81. KETUA: SALDI ISRA [15:30]**

Nanti didoakan supaya sekolahnya lanjut supaya jadi doktor, ya Pak, ya.

**82. PEMOHON: YULIANTORO [15:34]**

Amin. Amin, Yang Mulia, amin.

**83. KETUA: SALDI ISRA [15:36]**

Ada tambahan, Pak Daniel? Prof. Guntur?

**84. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [15:42]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Saudara Pemohon Pak Yuliantoro. Saya membaca antara Permohonan pertama dengan Permohonan Perbaikan ini, sepertinya terjadi perubahan 180 derajat, ya, Petitumnya?

**85. PEMOHON: YULIANTORO [16:11]**

Kalau Petitumnya, ya, Yang Mulia, karena kami harus menyesuaikan dengan 141, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [16:15]**

Nah, berarti kan Saudara di Permohonan awal itu menyatakan Putusan 90 itu inkonstitusional, dicabut malah, ya?

**87. PEMOHON: YULIANTORO [16:28]**

Betul, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [16:30]**

Dan Anda ingin supaya itu ditafsirkan sepanjang ada undang-undang, kalau saya tidak salah, gitu kan, ya?

**89. PEMOHON: YULIANTORO [16:26]**

Jadi begini, Yang Mulia, mohon maaf.

**90. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [16:36]**

Enggak, ntar dulu, ya, Saudara, tenang dulu! Nah, sementara yang Petitem perbaikan ini, Saudara sepertinya, seperti Putusan 90, hanya mengelaborasi saja. Jadi, apa yang dimaksud dengan pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum itu, Anda kemukakan di situ, ya. Jadi, di sini Saudara kemukakan, itu harus ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ... apa ... berusia 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan anggota DPR. Anda kan hanya menguraikan saja kan? Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, kepala daerah, dan wakil kepala daerah. Ya, jadi sepertinya mendukung 90.

**91. PEMOHON: YULIANTORO [17:21]**

Tidak begitu, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [17:23]**

Ya, gimana itu?

**93. PEMOHON: YULIANTORO [17:23]**

Jadi, gini, di Putusan 90, halaman 52-53 itu disebutkan (...)

**94. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [17:24]**

Enggak, ini menyangkut diktum, menyangkut amar saja kita dulu bicara.

**95. PEMOHON: YULIANTORO [17:27]**

Ya, jadi begini, di amar itu bahwa pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah yang Putusan 90, di pemilihan ... pemilihan umum itu tidak semuanya menjadi pejabat negara maupun penyelenggara negara. Contoh, misalkan DPRD, sehingga di sini ... apa

... untuk memperjelas bahwa putusan ... apa ... artian dari 169 huruf q ini harus diperjelas, DPRD, DPD, maupun DPRD, begitu, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [17:59]**

Nah, itulah, seperti itu.

**97. PEMOHON: YULIANTORO [18:03]**

Kemudian, untuk pemilihan kepala daerah, itu di Putusan 90 sama sekali tidak menyinggung mengenai jabatan wakil kepala daerah.

**98. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:09]**

Kalau itu ada dasarnya. Ada dasarnya di Putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ada dalam Undang-Undang Nomor 1/2015 ... Nomor 8/2015.

**99. PEMOHON: YULIANTORO [18:18]**

Ya, tapi akhirnya (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:20]**

Saya jelasin supaya Pak Yuliantoro.

**101. KETUA: SALDI ISRA [18:24]**

Anda dengarkan dulu. Anda dengarkan dulu!

**102. PEMOHON: YULIANTORO [18:26]**

Ya.

**103. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [18:26]**

Dengarkan dulu, Pak Yuliantoro, ya. Di sini disebutkan, di Undang-Undang 8 Penjelasan Umum dari Undang-Undang 8/2015 disebutkan, "Konsepsi di dalam perppu adalah calon kepala daerah dipilih tanpa wakil." Nah, di dalam undang-undang ini, Undang-Undang 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota, itu disebutkan di dalam undang-undang ini, konsepsi tersebut diubah kembali seperti mekanisme sebelumnya, yaitu pemilihan secara berpasangan atau paket. Jadi, dua ini adalah kepala daerah. Maksudnya mengerti kan? Nah, makanya mungkin karena Anda belum ... saya lihat, belum membaca

penjelasan dari Undang-Undang 8/2015. Nah, di situ, saya kira anunya di situ, sehingga Anda memisahkan, gitu. Padahal di Undang-Undang 8/2015 sudah, ya, memang di awalnya terpisah, sekarang sudah dalam satu paket. Diperkuat lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Jadi, gitu, ya, Saudara Yuliantoro. Jadi, saya cuma ingin menyampaikan bahwa sebetulnya, sesungguhnya, dengan konstruksi itu, tapi nanti ini kan Mahkamah, nanti Hakim akan membaca dan mempertimbangkan semua itu. Konstruksi itu, saya menangkapnya bahwa Anda sebetulnya mempertegas Putusan 90 dengan Petitem Saudara ini.

**104. PEMOHON: YULIANTORO [19:51]**

Ya, Yang Mulia.

**105. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [19:50]**

Oke, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia.

**106. KETUA: SALDI ISRA [19:54]**

Cukup, ya, Pak Yuliantoro?

**107. PEMOHON: YULIANTORO [19:55]**

Cukup, Yang Mulia.

**108. KETUA: SALDI ISRA [19:57]**

Cukup. Ini sebelum kita tutup, Anda menyerahkan bukti P-1 sampai Bukti P-8, ya?

**109. PEMOHON: YULIANTORO [20:00]**

Ya, Yang Mulia.

**110. KETUA: SALDI ISRA [20:00]**

Ini sudah diperiksa, dinyatakan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Pak Yuliantoro, Permohonan Anda, perbaikannya sudah kami terima dan nanti akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan

Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim lah nanti yang akan memutuskan nasib Permohonan Anda ini, apakah akan diputus tanpa Pleno atau di-Plenokan dulu, baru diputus. Nah, itu bukan kami. Tugas kami bertiga hanya menyampaikan, "Ini Pak Yuliantoro yang Permohonannya 80 halaman sekian, begini, begini, ini, ini." Nah, nanti mereka menilai, ya.

Oleh karena itu, Pak Yuliantoro mohon sabar menunggu perkembangan dari Mahkamah, nanti akan diberi tahu.

**111. PEMOHON: YULIANTORO [20:39]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**112. KETUA: SALDI ISRA [20:39]**

Terima kasih banyak. Ada lagi cukup?

**113. PEMOHON: YULIANTORO [20:42]**

Saya mengucapkan terima kasih sekali, Yang Mulia, kepada Majelis Panel. Diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan kami, sehingga ada beberapa hal yang harus kami sesuaikan dengan Putusan 90, Putusan 141. Tetapi kesempatan itu sangat berharga untuk kami, Yang Mulia, begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Saldi Isra, Prof. Guntur Hamzah, kemudian ke apa ... Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

**114. KETUA: SALDI ISRA [21:09]**

Doktor, kalau dokter, nanti menjadi tukang suntik nanti.

**115. PEMOHON: YULIANTORO [21:09]**

Dr. Daniel Yusmic. Ya, terima kasih sekali atas ... apa ... arahan-arrahannya, sehingga kami bisa menyesuaikannya, Yang Mulia.

**116. KETUA: SALDI ISRA [21:17]**

Oke, terima kasih. Ini batik Bapak ini bagus sekali kalau dilihat dari TV itu, kelihatan cemerlang begitu.

**117. PEMOHON: YULIANTORO [21:23]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**118. KETUA: SALDI ISRA [21:23]**

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang untuk Perkara 159/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB**

Jakarta, 16 Januari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

